

SATU DATA
2025

PERBUP SEMARANG NO.26, BD 2025/NO.26, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN SEMARANG

ABSTRAK

- Hak memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu perwujudan nilai Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, yang didukung dengan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta dikelola seksama, terintegrasi dan berkelanjutan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang. Peraturan Bupati Semarang tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang wali data pendukung merupakan pejabat yang menduduki jabatan sebagai sekretaris di masing-masing Perangkat Daerah. Sekretariat Satu Data Indonesia bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 September 2025.

CATATAN